



Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Rekomendasi Penerbitan SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. ? Surat Keterangan Catatan Kelurahan yang telah divalidasi oleh Lurah setempat
2. ? Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
3. ? Foto copy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti berkas pemohon, mencatat / meregistrasi kelengkapan berkas, berkas lengkap
3. Surat yang telah diteliti diajukan penandatanganan kepada pejabat yang berwenang.
4. Berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diproses ke Kantor Kepolisian Sektor Sananwetan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu berlaku setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas

Catatan :

Bila pejabat yang menandatangani surat ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

1. Email: kec-sananwetan@blitarkota.go.id
2. Layanan pengaduan ULPIM(<https://ulpim.blitarkota.go.id>)
3. Telp: (0342)801871
4. SMS / WA: 081232617262
5. Kotak Saran di kantor Kecamatan Sananwetan
6. Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Sananwetan